

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2021

NOMOR : 13/ORT.07/6108/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 3/SDM.03-Kpt/6108/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 .
 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Landak Tahun 2021, yang terdiri dari : Tim Pengarah; Tim Pelaksana; yang terbagi dalam : (Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik) dan Tim Agen Perubahan.
Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi; Tugas Tim Reformasi Birokrasi; Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Landak melalui Sekretaris KPU Kabupaten Landak.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2021.
- Lampiran 5 Halaman.